



BUPATI ACEH TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 421.9/1188 /2015**

TENTANG

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK ANHAR
KECAMATAN BIREM BAYEUN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Birem Bayeun dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Anhar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/4316/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Anhar Kecamatan Birem Bayeun Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Anhar Kecamatan Birem Bayeun Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 421.9 / 1188 / 2015
TANGGAL : 10 Desember 2015 M
28 Agustus 1437 H

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK ANHAR KECAMATAN BIREM BAYEUN MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

NPNS	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	KECAMATAN	KETERANGAN
-	-	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur	1	-	Birem Bayeun	Penegertian

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB